

Menyelesaikan konflik kelapa sawit di Riau

***Evaluasi terhadap efektivitas berbagai
mekanisme resolusi konflik***

*Anggi Kemala Rezki, Erysa Poetry, Husni Setiawan,
Ahmad Dhiaulhaq, Ward Berenschot, Afrizal*



Publikasi bersama antara Universitas Andalas,
KITLV Leiden, Universitas Wageningen, Lembaga Gemawan, Perkumpulan Scale Up,
Walhi Sumatra Barat, Walhi Kalimantan Tengah, Epistema Institute dan HuMa



WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH



Laporan kebijakan ini disusun oleh tim peneliti yang tergabung dalam proyek penelitian 'Palm Oil Conflict and Access to Justice in Indonesia' (POCAJI). Penelitian ini merupakan hasil kolaborasi skala besar antara Universitas Andalas, KITLV Leiden, Universitas Wageningen serta enam LSM Indonesia (Epistema Institute, HuMa, Lembaga Gemawan, Scale Up, Walhi Sumatra Barat dan Walhi Kalimantan Tengah), dikoordinasi oleh Prof. Afrizal (Universitas Andalas), Prof. Ward Berenschot, Dr. Ahmad Dhiaulhaq (keduanya dari KITLV Leiden), dan Prof. Otto Hospes (Universitas Wageningen). Didukung oleh organisasi-organisasi ini, tim yang terdiri dari total 19 peneliti mempelajari 150 kasus konflik di empat provinsi di Indonesia: Riau, Sumatra Barat, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Penelitian ini terlaksana berkat dukungan finansial dari Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Dewan Penelitian Belanda NWO.

Anggi Kemala Rezki, Erysa Poetry, Husni Setiawan, Ahmad Dhiaulhaq, Ward Berenschot, Afrizal

Sumber Cover Foto: Dokumentasi Lapangan Scale Up
Layout Design: Husni Setiawan

© POCAJI 2020, Leiden

Perbanyak laporan kebijakan ini untuk tujuan pendidikan atau tujuan non-komersial lainnya diperbolehkan tanpa izin tertulis sebelumnya dari pemegang hak cipta asalkan sumbernya disebutkan sepenuhnya. Dilarang memperbanyak publikasi ini untuk dijual kembali atau tujuan komersial lainnya tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta.

Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan lembaga anggota konsorsium POCAJI dan organisasi yang mendanai penelitian ini.

Kutipan yang disarankan:

Rezki, A. K., Poetry, E., Setiawan, H., Dhiaulhaq, A., Berenschot, W & Afrizal 2020. *Menyelesaikan konflik kelapa sawit di Riau: Evaluasi terhadap efektivitas berbagai mekanisme resolusi konflik*. Laporan Kebijakan No.2, POCAJI, Leiden, Belanda.

Ringkasan

Laporan kebijakan ini menyajikan usulan untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian konflik kelapa sawit di Riau, berdasarkan hasil dari kolaborasi besar untuk mempelajari trajektori dan hasil dari konflik antara perusahaan dan masyarakat di sektor kelapa sawit di Indonesia. Sebuah tim yang terdiri dari 19 peneliti yang didukung oleh Universitas Andalas, Universitas Wageningen, KITLV Leiden dan enam LSM di Indonesia telah mendokumentasikan trajektori dan hasil dari 150 kasus konflik di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau dan Sumatra Barat. Laporan kebijakan ini berfokus pada 48 kasus konflik yang diteliti di Riau. Temuan-temuan utama penelitian ini adalah:

Bagaimana masyarakat menyuarkan keluhan mereka?

- Konflik kelapa sawit umumnya bersumber dari rasa ketidakadilan terkait bagaimana perusahaan mendapatkan lahan dan bagaimana manfaat dari penggunaan lahan tersebut dibagikan.
- Masyarakat umumnya menyuarkan keluhan mereka secara damai, melalui demonstrasi dan audiensi dengan pihak berwenang di tingkat lokal. Namun kami menemukan sebuah kecenderungan yang mengkhawatirkan yaitu para pemimpin protes sering kali dikriminalisasi oleh polisi dan manajemen perusahaan: terjadi penangkapan anggota masyarakat di 54% konflik yang diteliti di Riau, mencakup 233 kali penangkapan. Konflik ini menyebabkan 56 orang terluka dan 12 orang meninggal dunia.
- Konflik kelapa sawit jarang yang terselesaikan. Di Riau, 67% dari 48 konflik yang diteliti, masyarakat tidak (atau hampir tidak) berhasil sama sekali mendapatkan penyelesaian atas keluhan mereka. Ketika konflik berhasil diselesaikan, prosesnya sangat lama: rata-rata 13 tahun.

Mengapa konflik jarang terselesaikan?

- Salah satu alasan penting dari banyaknya konflik yang belum terselesaikan ini adalah karena pihak berwenang di tingkat lokal sering kali kurang berhasil dalam memfasilitasi proses penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat. Meskipun upaya fasilitasi dan mediasi sering dilakukan di Riau (60% dari semua kasus), dari 39 upaya fasilitasi oleh pemerintah daerah, anggota DPRD dan polisi untuk menengahi konflik, hanya 5 kasus di mana kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat tercapai dan diimplementasikan.
- Alasan lain mengapa banyak konflik belum terselesaikan adalah sulitnya masyarakat mengakses mekanisme resolusi konflik formal seperti pengadilan dan fasilitas penyelesaian sengketa RSPO. Mekanisme tersebut jarang digunakan (di Riau, hanya 12 kasus yang dibawa ke pengadilan dan 2 kasus ke RSPO), karena kombinasi beberapa faktor seperti kendala hukum, biaya, kekurangpercayaan, dan kerumitan prosedur membuat masyarakat enggan menggunakan mekanisme ini. Selain itu, ketika masyarakat menang di pengadilan (hanya di 4 kasus), putusan pengadilan sering kali tidak diimplementasikan.
- Sebaliknya, studi kami menunjukkan bahwa mediator profesional dan LSM dengan kapasitas yang terlatih untuk memediasi konflik, jauh lebih lebih efektif dalam memfasilitasi penyelesaian konflik kelapa sawit.

Bagaimana penyelesaian konflik dapat ditingkatkan?

- Laporan kebijakan ini memberikan sejumlah rekomendasi untuk mencegah terjadinya konflik dan meningkatkan mekanisme penyelesaian konflik. Untuk mencegah konflik lebih lanjut, laporan kebijakan ini merekomendasikan agar pemerintah daerah dapat: a. memastikan bahwa perusahaan benar-benar mendapatkan ‘persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan’ (FPIC) dari masyarakat setempat sebelum memulai operasi; dan b. memantau dengan baik implementasi skema kerjasama inti-plasma.
- Untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian konflik, laporan ini merekomendasikan: a. perlu dibentuk lembaga mediasi atau desk resolusi konflik di tingkat provinsi atau kabupaten; b. meningkatkan kapasitas pihak berwenang di tingkat lokal dalam menyelesaikan konflik secara baik; c. pemerintah lokal agar bisa menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang tidak kooperatif dalam penyelesaian konflik; dan d. perlu penegakan hukum yang lebih profesional dan terhindar dari tekanan informal dari aktor bisnis.

1. PENGANTAR

Pertumbuhan sektor kelapa sawit yang begitu cepat telah mengubah wajah pedesaan di Indonesia. Karena perluasan area perkebunan yang begitu pesat, perusahaan-perusahaan kelapa sawit banyak mengakuisisi dan mengubah bidang tanah yang sangat luas. Proses transformasi tata guna lahan ini banyak memicu konflik kelapa sawit¹ antara perusahaan dan masyarakat di pedesaan. Dalam kurun waktu 2003 and 2018, di Riau saja kami mengidentifikasi total 218 konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan terkait pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Konflik kelapa sawit ini merugikan perekonomian dan individu secara signifikan, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi perusahaan. Mencari cara bagaimana menyelesaikan konflik-konflik ini adalah sebuah tugas yang mendesak, namun juga tidak mudah.

Bagaimana karakter umum konflik kelapa sawit di Riau? Apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan? Dan seberapa efektif upaya-upaya penyelesaian konflik tersebut? Laporan kebijakan ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menganalisa trajektori dan hasil dari 48 konflik. Dengan mempelajari konflik dalam jumlah besar, kami dapat mengevaluasi efektivitas upaya resolusi konflik dan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan upaya-upaya tersebut. Dengan cara tersebut, laporan kebijakan ini menyajikan ide-ide bagi masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antara perusahaan dan masyarakat di sektor perkebunan di Indonesia dengan lebih baik.

Laporan ini ditulis berdasarkan upaya besar yang pertama kali untuk mendokumentasikan trajektori dan hasil dari kasus-kasus konflik kelapa sawit di empat provinsi di Indonesia: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau dan Sumatra Barat. Tim yang terdiri dari 19 orang peneliti, didukung oleh enam LSM Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Wageningen dan KITLV Leiden telah mendokumentasikan 150 kasus konflik di empat provinsi.

Selain membandingkan dengan provinsi lain, dalam laporan kebijakan ini kami berfokus pada 48 kasus konflik yang kami pelajari di Riau (lihat daftar kasus di lampiran)². Untuk mempelajari konflik ini, kami mengumpulkan lebih dari 7,3 GB materi yang terdiri dari 123 artikel surat kabar, 15 dokumen pemerintah, 16 laporan LSM, 16 studi akademis dan 273 sumber online. Kami juga melakukan 86 wawancara dengan perwakilan masyarakat di periode antara Mei 2019 - Mei 2020. Dalam laporan kebijakan ini kami menyajikan ringkasan temuan-temuan kami terkait karakter umum keluhan yang memicu konflik kelapa sawit, strategi yang digunakan masyarakat, dan penggunaan dan efektivitas mekanisme penyelesaian konflik. Di


¹ Di laporan ini kami mendefinisikan konflik kelapa sawit sebagai pertentangan yang diekspresikan secara terbuka antara anggota masyarakat pedesaan dan perusahaan kelapa sawit dan/atau lembaga negara terkait pembangunan atau pengelolaan perkebunan.

² Kasus-kasus konflik ini dipilih secara acak dari 'daftar panjang' (total 226 konflik) yang diidentifikasi melalui penelaahan surat kabar dan laporan pemerintah selama dekade terakhir. Karena keterbatasan waktu, akses dan anggaran menjadi kendala bagi kami untuk meneliti semua konflik ini, kami akhirnya memilih 70 kasus secara acak, di mana dari jumlah tersebut 22 kasus harus dikeluarkan karena kurangnya sumber yang dapat diandalkan (untuk menjaga reliabilitas temuan kami, kami memutuskan untuk mengeluarkan semua kasus yang memiliki kurang dari enam sumber yang berbeda).

akhir laporan kami membahas sejumlah rekomendasi kebijakan yang berdasar pada temuan-temuan kami.

2. KELUHAN-KELUHAN YANG DIPICU EKSPANSI KELAPA SAWIT

Pada Gambar 1 kami menyajikan gambaran umum tentang karakter keluhan-keluhan yang memicu konflik kelapa sawit di Riau. Hampir semua konflik melibatkan dua atau lebih keluhan yang berbeda (itu juga yang membuat persentasenya menjadi lebih dari 100 persen). Pemicu umum dari sebagian besar konflik ini adalah rasa ketidakadilan terkait bagaimana perusahaan memperoleh lahan dan bagaimana manfaat dari penggunaan lahan tersebut didistribusikan. Hampir di semua kasus, anggota masyarakat mengungkapkan bahwa mereka tidak mendapat timbal balik yang cukup atas tanah mereka yang hilang. Di bawah ini kami membahas permasalahan yang paling menonjol.



Gambar 1. Jenis-jenis keluhan masyarakat

Penyerobotan lahan

Keluhan terbanyak berkaitan dengan cara perusahaan mendapatkan (atau tidak mendapatkan) persetujuan di awal dari masyarakat lokal pada proses pembebasan lahan. Keluhan ini disuarakan oleh masyarakat di 32 kasus konflik yang diteliti (67%) dari total). Meskipun perusahaan telah diwajibkan—baik secara hukum maupun standar industri kelapa sawit—untuk mendapatkan persetujuan masyarakat, tidak semua perusahaan melakukan upaya tersebut, sehingga masyarakat merasa bahwa mereka dicurangi atas tanah mereka. Di beberapa kasus, perusahaan cenderung mengandalkan tokoh masyarakat yang sering kali tidak mewakili anggotanya, tidak memberikan informasi yang lengkap atau keliru terkait dampak-dampak dari pembangunan perkebunan, menggunakan intimidasi oleh preman, atau kurangnya transparansi pembayaran kompensasi ke masyarakat.

Bagi hasil (plasma) yang tidak memadai

Pelaksanaan skema bagi hasil (plasma) sering kali berujung pada konflik. Gambar 1 menunjukkan bahwa keluhan tentang skema plasma ini sangat umum terjadi (52% dari total). Keluhan ini pada dasarnya muncul dalam tiga bentuk: 1. Beberapa perusahaan tidak merealisasikan lahan plasma seperti yang sudah dijanjikan; 2. Lahan plasma direalisasikan, tapi keuntungan yang dibagikan ke masyarakat tidak ada atau terlalu kecil; 3. Koperasi yang dibentuk untuk mengelola skema plasma tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena anggota masyarakat yang menjalankan koperasi tersebut tidak membagikan keuntungan secara transparan kepada anggotanya.


Dari berbagai jenis keluhan tersebut, solusi apa yang umumnya diminta oleh masyarakat? Temuan penting dari studi ini adalah bahwa dalam menyuarakan keluhan yang disebutkan di atas, secara umum masyarakat tidak menolak pembangunan kelapa sawit atau meminta penghentian operasi perkebunan (kami menemukan klaim semacam itu hanya di 7 (15%) dari konflik yang diteliti). Dalam banyak kasus, permintaan utama masyarakat adalah meminta pengembalian (sebagian) lahan mereka (ditemukan di 25 kasus (52%) dari konflik yang diteliti di Riau). Selain itu, masyarakat juga ingin mendapatkan manfaat yang lebih baik dari kelapa sawit: misalnya, masyarakat menginginkan bagi hasil (yang lebih banyak) melalui skema plasma (mencakup 31% dari total kasus), kompensasi yang lebih dari tanah mereka yang hilang (25% dari total kasus), dan kontribusi yang lebih dari perusahaan ke masyarakat dalam hal kesempatan kerja (13%) dan CSR (8% dari total kasus). Pola ini menunjukkan juga bahwa pada umumnya masyarakat tidak menginginkan perkebunan untuk hengkang secara keseluruhan. Sebaliknya, mereka ingin mendapatkan timbal balik yang lebih baik atas tanah yang telah mereka kontribusikan untuk pembangunan perkebunan sawit.

3. CARA MASYARAKAT MENYUARAKAN KELUHANNYA

Apa strategi yang digunakan masyarakat untuk menyuarakan keluhan mereka? Kami menemukan bahwa masyarakat di Riau menggunakan strategi protes yang sangat bervariasi, mulai dari strategi akomodatif hingga konfrontatif (Gambar 2). Demonstrasi adalah strategi yang paling umum digunakan: di 90% kasus yang diteliti, masyarakat melakukan setidaknya satu kali demonstrasi untuk menyuarakan keluhan mereka. Selama periode 2010-2019, kami menemukan bahwa konflik-konflik ini menimbulkan 85 aksi demonstrasi, 39 audiensi (yang difasilitasi oleh politisi DPRD dan birokrat lokal di Riau), 26 pendudukan lahan dan 16 penyerangan terhadap aset perusahaan dan panen paksa.

Temuan yang menarik adalah bahwa masyarakat lebih sering mengarahkan aksi mereka kepada pemerintah daerah daripada ke perusahaan. Memang awalnya kebanyakan masyarakat mencoba bernegosiasi langsung dengan perusahaan, namun karena perusahaan sering kali tidak merespon, masyarakat kemudian lebih sering menggelar unjuk rasa di depan kantor pemerintah kabupaten atau DPRD. Unjuk rasa ini sering kali ditanggapi pemerintah daerah dengan menggelar rapat dengar pendapat (audiensi) guna membahas permasalahan tersebut: di 39 kasus yang kami teliti (58% dari total kasus), terjadi audiensi dengan anggota DPRD, bupati atau

gubernur. Dengan kata lain, strategi masyarakat yang paling umum adalah mencoba mempertanyakan keputusan pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin perkebunan, meminta dukungan pemerintah untuk menyelesaikan konflik dan untuk memberi tekanan yang lebih kepada perusahaan.



Gambar 2. Strategi masyarakat dalam menyuarkan keluhan

Strategi yang bersifat konfrontatif seperti pendudukan lahan atau blokade relatif jarang digunakan (hanya di 33% kasus). Namun secara umum masyarakat menghindari kekerasan. Meskipun kekerasan terjadi di 29% dari total konflik yang diteliti, hanya seperempat kasus di mana kekerasan dilakukan oleh pihak masyarakat sendiri. Sering kali kekerasan juga dilakukan pihak lain terhadap masyarakat di saat aksi protes, baik oleh polisi atau petugas keamanan perusahaan dan preman bayaran. Meskipun demikian, masyarakat kadang melakukan pemanenan 'ilegal' tandan buah sawit dari lahan yang disengketakan (di 6 % kasus). Kami menyebut praktik seperti ini sebagai 'panen protes': meski sering kali berujung penangkapan, banyak individu masyarakat yang terlibat dalam praktik ini sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan kompensasi atas tanah mereka.

Singkatnya, konfrontasi terbuka dengan perusahaan atau pemerintah umumnya dihindari masyarakat. Penjelasan mengapa masyarakat cenderung menggunakan strategi protes akomodatif mungkin terkait dengan pola lain yang kami temukan: para pemimpin protes menghadapi resiko yang cukup besar untuk ditangkap oleh polisi. Masyarakat sering kali mengeluh tentang kriminalisasi, karena pemimpin protes sering kali ditangkap, kebanyakan karena pelanggaran yang sangat remeh seperti membawa parang ke perkebunan atau menggunakan bahasa yang mengancam. Kami menemukan bahwa anggota masyarakat ditangkap di 54% konflik yang terjadi di Riau (42% di empat provinsi), mencakup 233 orang yang ditangkap di Riau. Kami juga mencatat bahwa di konflik kelapa sawit yang kami teliti di Riau

menyebabkan 56 orang terluka dan 12 orang meninggal. Kriminalisasi pemimpin protes ini, yang umumnya karena alasan yang remeh, menunjukkan bahwa pihak yang berwenang di daerah tidak cukup melindungi hak-hak masyarakat untuk menyuarkan keluhan mereka. Akhirnya, pemerintah dan penegak hukum (polisi) sering kali dinilai lebih memihak kepentingan investasi dibanding substansi perjuangan masyarakat adat.


Tabel 1. Kasus-kasus yang melibatkan insiden kekerasan dan penangkapan

	Riau	Kalimantan Barat	Sumatra Barat	Kalimantan Tengah	Total (150 kasus)
Insiden kekerasan (jumlah kasus)	14 (29%)	6 (19%)	8 (32%)	15 (33%)	43 (29%)
Penangkapan (jumlah kasus)	26 (54%)	10 (31%)	7 (28%)	20 (44%)	63 (42%)
Jumlah orang terluka	56	12	62	76	195
Jumlah orang meninggal	12	0	0	4	16
Jumlah orang ditangkap	233	94	101	272	700

4. STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK

Mekanisme penyelesaian konflik seperti apa yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikan keluhan mereka? Gambar 3 di bawah ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik formal jarang digunakan. Mekanisme pengadilan (25% dari total kasus) dan fasilitas penyelesaian sengketa RSPO (4%) relatif jarang digunakan. Saat wawancara, responden dari masyarakat sering mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap pengadilan. Biaya dan kompleksitas prosedur yang dirasakan juga tampaknya menjadi hambatan. Alasan lainnya adalah karena hukum Indonesia masih membatasi kepemilikan tanah bagi masyarakat pedesaan di Indonesia, padahal bukti kepemilikan formal semacam itu penting untuk memenangkan kasus pertanahan di pengadilan³. Tidak adanya (kesempatan untuk mendapatkan) sertifikat tanah membuat masyarakat pedesaan enggan mengajukan keluhan terkait tanah mereka ke pengadilan.

³ Baca artikel Berenschot, '150 tahun belunggu atas hak tanah', di Kompas 20 July 2020 (<https://kompas.id/baca/opini/2020/07/20/150-tahun-belunggu-atas-hak-tanah/>)



Gambar 3. Penggunaan berbagai mekanisme penyelesaian konflik

Akibatnya, masyarakat cenderung mengandalkan mekanisme informal seperti mediasi, fasilitasi dan negosiasi. Karena perusahaan umumnya menghindari untuk bernegosiasi secara langsung dengan masyarakat (terjadi hanya di 19% dari total kasus), masyarakat lebih sering mengandalkan mediasi dan fasilitasi (terjadi di 60% kasus). Mediasi memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan mekanisme formal karena lebih murah, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan lebih mengakomodasi klaim tradisional atas tanah.

Pada praktiknya, mediasi dan fasilitasi penyelesaian konflik di Riau dipimpin oleh beberapa aktor (lihat di bagian bawah), tapi yang terjadi di banyak kasus adalah politisi di DPRD dan birokrat memfasilitasi pertemuan antara perwakilan perusahaan dan masyarakat untuk mencapai kompromi di antara kedua pihak. Ketergantungan pada fasilitasi oleh pemerintah lokal tersebut berkaitan dengan kecenderungan yang kami sebutkan sebelumnya: masyarakat sering kali melakukan demonstrasi di depan kantor-kantor pemerintah daerah sebagai cara agar pihak berwenang di tingkat lokal mau memediasi antara mereka dengan perusahaan. Sayangnya, meskipun mekanisme ini tampaknya paling mudah dan sering diakses, upaya fasilitasi oleh pihak berwenang di tingkat lokal ini sering kali kurang berhasil. Kami akan mendiskusikan kekurangefektifan upaya fasilitasi ini di bagian selanjutnya.

5. EFEKTIVITAS MEKANISME RESOLUSI KONFLIK

Terkait dengan tujuan kami untuk mengidentifikasi bagaimana cara agar konflik kelapa sawit dapat diselesaikan secara efektif, kami meminta perwakilan masyarakat untuk mengevaluasi hasil (outcome) dari konflik mereka dan menilai sejauh mana masyarakat berhasil mendapatkan tuntutan mereka. Dengan cara ini, anggota masyarakat yang diwawancarai serta para peneliti kami memberi skor atas hasil yang mereka dapat dari angka 1 (kami tidak berhasil sama sekali) sampai 5 (kami sepenuhnya berhasil mencapai tujuan kami).⁴

Hasilnya –seperti disajikan pada Tabel 2– menunjukkan bahwa masyarakat merasa bahwa mereka sangat jarang berhasil mendapatkan tuntutan mereka. Di Riau, di 23 (48%) kasus konflik, perwakilan masyarakat melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di 10 kasus (21%) mereka menganggap bahwa mereka nyaris tidak mendapatkan hasil sama sekali –hanya misalnya mendapatkan pemberian kecil sebagai isyarat simbolik niat baik perusahaan seperti kontribusi CSR– yang tidak terkait dengan klaim utama masyarakat. Dengan kata lain, di 33 kasus (69%) dari 48 konflik yang diteliti, masyarakat tidak (atau hampir tidak) berhasil dalam mendapatkan penyelesaian atas keluhan mereka. Temuan ini mencerminkan pola umum: di keempat provinsi yang diteliti, masyarakat jarang berhasil mendapatkan tuntutan mereka terhadap perusahaan kelapa sawit. Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga mekanisme resolusi konflik utama –yaitu pengadilan, fasilitas pengaduan RSPO dan fasilitasi oleh otoritas lokal– kurang efektif. Di bawah ini kami membahas masing-masing mekanisme tersebut.

Tabel 2. Evaluasi keseluruhan atas hasil konflik di empat provinsi

	Riau*	Kalimantan Barat*	Sumatra Barat*	Kalimantan Tengah*	Total (150 kasus)
Tidak berhasil sama sekali	23 (48%)	12 (38%)	9 (36%)	13 (29%)	57 (38%)
Nyaris tidak berhasil sama sekali	10 (21%)	9 (28%)	7 (28%)	19 (42%)	45 (30%)
Berhasil sebagian	9 (19%)	7 (22%)	4 (16%)	9 (20%)	29 (19%)
Sebagian besar berhasil	5 (10%)	4 (13%)	5 (20%)	3 (7%)	17 (11%)
Berhasil secara keseluruhan	1 (2%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (2%)	2 (1%)

*jumlah kasus konflik dan persentase dari total

⁴ Untuk memperkuat reliabilitas penilaian ini, kami berupaya untuk meminta setidaknya dua perwakilan masyarakat untuk memberikan penilaian mereka, yang kemudian dilengkapi dengan penilaian independen dari peneliti-peneliti lokal kami.

Pengadilan

Studi kami atas kasus-kasus konflik yang dibawa ke pengadilan menunjukkan bahwa memang masyarakat jarang berhasil mendapatkan tuntutan mereka dengan menggunakan sistem peradilan formal di Indonesia. Seperti yang diilustrasikan di Tabel 3, gugatan masyarakat yang diajukan ke pengadilan sering kali ditolak, dan masyarakat jarang sekali menang di pengadilan. Di Riau hanya 3 (dari 12 kasus yang dibawa ke pengadilan) yang putusannya menguntungkan masyarakat (dan 1 kasus dengan putusan menguntungkan kedua pihak). Di keempat provinsi, hanya di 13 kasus (dari 40 konflik yang kami teliti) di mana masyarakat mendapatkan putusan pengadilan yang menguntungkan mereka (10 kasus) atau yang menguntungkan kedua belah pihak (3 kasus). Artinya, kurang dari sepertiga kasus di mana masyarakat mendapatkan putusan yang menguntungkan mereka. Yang juga mengkhawatirkan adalah bahwa kemenangan masyarakat di pengadilan sering kali menjadi tidak berarti karena berdasarkan penelaahan kami atas kasus-kasus yang dimenangkan masyarakat menunjukkan bahwa putusan pengadilan sering kali tidak diimplementasikan. Misalnya keputusan pengadilan untuk mengembalikan tanah masyarakat tidak dilaksanakan dan/atau diabaikan oleh perusahaan. Tampaknya tidak banyak yang bisa dilakukan masyarakat dalam kasus semacam itu. Ketidaktegasan pihak yang berwenang dalam penegakan hukum juga menyebabkan konflik menjadi berlarut-larut.

Tabel 3. Hasil dari kasus-kasus pengadilan

	Riau	Kalimantan Barat	Sumatra Barat	Kalimantan Tengah	Total
Gugatan ditolak	4	2	6	1	13
Putusan menguntungkan perusahaan	3	-	2	5	10
Putusan menguntungkan masyarakat	3	2	3	2	10
Putusan menguntungkan kedua pihak	1	1	-	1	3
Gugatan dicabut oleh penggugat	1	-	2	1	4
Total	12	5	13	10	40

RSPO

Temuan penting lainnya adalah bahwa masyarakat jarang membawa kasus mereka ke Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Organisasi ini membentuk badan khusus –*dispute settlement facility/DSF*– untuk memfasilitasi penyelesaian konflik yang melibatkan salah satu perusahaan anggotanya. Selama wawancara, sebagian besar responden dari masyarakat tidak mengetahui mekanisme ini. Di Riau hanya di dua kasus yang diteliti –PT Citra Riau Sarana and PT Ivo mas Tunggal– masyarakat berinisiatif untuk meminta bantuan RSPO. Salah satu dari kasus tersebut, PT Citra

Riau Sarana, RSPO tidak menangani kasus setelah perusahaan dan masyarakat setuju untuk melakukan mediasi yang difasilitasi oleh LSM. Sedangkan untuk kasus PT Ivo Mas Tunggal, keluhan masyarakat ditolak oleh RSPO. Temuan ini mencerminkan pola yang kami temukan di empat provinsi: dari sejumlah 17 konflik yang diteliti yang dilaporkan ke RSPO, 5 kasus tidak ditangani dan 3 kasus pengaduan ditolak, sementara 2 kasus masih menunggu keputusan dalam jangka waktu yang cukup lama terutama karena perusahaan enggan untuk kooperatif. Pola umumnya adalah, karena kompleksitas prosedur mereka dan keterbatasan kapasitas untuk bisa menekan perusahaan, fasilitas penyelesaian sengketa RSPO hanya berhasil menyelesaikan sebagian kecil dari jumlah konflik yang kami teliti.

Mediasi dan fasilitasi

Mekanisme penyelesaian konflik yang paling sering digunakan —yaitu fasilitasi oleh pemerintah dan politisi lokal⁵— ternyata juga kurang efektif. Saat mempelajari penggunaan fasilitasi dan mediasi pihak ketiga, kami mencatat apakah upaya tersebut menghasilkan kesepakatan antara perusahaan dan komunitas, dan sejauh mana kesepakatan itu diimplementasikan. Hasilnya cukup mengejutkan: hanya di 18% saja dari konflik yang dipelajari, kami menemukan bahwa upaya fasilitasi mampu membawa pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan yang juga diimplementasikan baik sebagian atau keseluruhan. Ternyata pihak berwenang di daerah kurang berhasil dalam upaya mereka untuk memfasilitasi penyelesaian konflik: seperti yang diilustrasikan di bawah ini, meskipun bupati, ASN lokal, politisi DPRD dan polisi sering kali memfasilitasi penyelesaian konflik, mereka jarang berhasil: dari total 37 kali upaya fasilitasi oleh pejabat pemerintah lokal (tidak termasuk gubernur dan kepala desa) dalam menengahi konflik, hanya di 5 kasus kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat tercapai dan diimplementasikan. Di 12 kasus lainnya, kesepakatan telah dicapai, tetapi tidak diimplementasikan. Temuan dari Riau ini serupa dengan di tiga provinsi lainnya.

Namun sebaliknya, temuan kami menunjukkan bahwa mediator profesional atau LSM dengan kapasitas yang terlatih untuk memediasi, jauh lebih efektif: mereka berhasil memfasilitasi tercapainya kesepakatan di 2 kasus (dari 3 konflik) yang mereka mediasi (5 dari 7 kasus di empat provinsi). Temuan ini menunjukkan bahwa mediasi, bila dilakukan secara sistematis dan difasilitasi oleh mediator yang terlatih dan berpengalaman, dapat memberikan hasil yang positif.

⁵ Bagi para praktisi, istilah mediasi dibedakan dengan fasilitasi. Dalam hal proses, mediasi umumnya mengikuti tahapan yang terstruktur untuk mencapai sebuah konsensus antara para pihak yang bersengketa, mulai dari tahapan *pra-mediasi* (menyepakati pihak mediator, asesmen konflik, identifikasi aktor, desain tata laksana mediasi), *mediasi* (proses perundingan dan pencarian point-point kesepakatan), dan kegiatan *pasca-mediasi* (implementasi kesepakatan, monitoring dan evaluasi). Sementara, yang lebih sering terjadi di lapangan adalah politisi dan pejabat lokal hanya sebatas memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bersengketa dan meminta kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama. Dalam laporan ini kategori tersebut kami gabungkan mengingat keterbatasan data yang detail tentang bagaimana masing-masing proses tersebut dijalankan.



Gambar 4. Efektivitas berbagai jenis mediasi dan fasilitasi

Akibat dari kurang efektifnya mekanisme-mekanisme penyelesaian yang ada, konflik menjadi berlarut-larut selama bertahun-tahun dan umumnya kasus-kasus tersebut masih belum terselesaikan. Kami menemukan bahwa di Riau, dari konflik-konflik yang berhasil mencapai semacam penyelesaian, konflik tersebut berlangsung selama kurun waktu rata-rata 13 tahun. Dan untuk konflik yang masih belum terselesaikan, konflik tersebut telah berlangsung rata-rata selama 12 tahun.

6. MENGAPA UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK SERING KALI TIDAK EFEKTIF?

Temuan yang patut menjadi perhatian ini menimbulkan pertanyaan mendesak: mengapa upaya penyelesaian konflik sering kali kurang berhasil, dan apa yang menjelaskan mengapa beberapa kasus bisa berhasil? Berdasarkan materi yang kami dapat tentang proses fasilitasi penyelesaian konflik ini menunjukkan bahwa ada tiga alasan utama mengapa otoritas lokal sering kali tidak berhasil menyelesaikan konflik:

- **Tidak adanya metode yang sistematis.**

Alasan pertama adalah bahwa pemerintah lokal umumnya memfasilitasi penyelesaian konflik dengan kondisi kurang pelatihan dan pengetahuan tentang prosedur pelaksanaan mediasi yang baik. Berbeda dengan metode mediasi beberapa mediator profesional dan LSM yang menempuh langkah-langkah yang lebih sistematis, otoritas lokal sering kali harus berimprovisasi dan mereka umumnya kurang terlatih tentang bagaimana mencari titik temu antara para pihak yang bersengketa

- **Kurangnya kapasitas dan komitmen dari otoritas lokal dalam memediasi.**

Terkait dengan itu, masalah lainnya adalah bahwa pemerintah daerah pada umumnya tidak mengalokasikan cukup waktu, dana dan upaya yang diperlukan

untuk menyelesaikan konflik. Pada awalnya, pejabat di tingkat lokal memang sering meluangkan waktu, melakukan kunjungan lapangan dan/atau memfasilitasi rapat dengar pendapat untuk mendengarkan pandangan dari kedua belah pihak. Namun setelah satu atau dua sesi pertemuan semacam itu, politisi atau pejabat lokal biasanya tidak melanjutkan upaya mereka. Padahal seperti yang kami ketahui dari kasus-kasus mediasi yang sukses, biasanya prosesnya bisa berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak rangkaian sesi mediasi.

- **Kurangnya sanksi bagi perusahaan yang tidak kooperatif.**
Karakteristik yang penting dari konflik kelapa sawit adalah bahwa perusahaan kelapa sawit pada umumnya tidak punya kepentingan atau minat yang besar untuk menyelesaikan konflik. Terutama ketika perusahaan telah berhasil menguasai lahan seperti dalam banyak kasus, mereka tidak merasa bahwa menyelesaikan konflik adalah suatu kebutuhan yang mendesak. Akibatnya, kami sering menemukan bahwa perusahaan enggan mengirim staf dari level yang cukup tinggi untuk menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat, menolak untuk memberikan dokumen atau bukti yang diminta, atau menolak untuk berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil kesepakatan. Saat ini, pemerintah lokal tampak tidak berdaya ketika menghadapi perilaku perusahaan semacam itu: mereka tidak memiliki sanksi yang dapat memaksa perusahaan untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam upaya penyelesaian konflik.
- **Kurangnya aspek keterwakilan dan kepemimpinan di pihak masyarakat.**
Kendala lain terhadap penyelesaian konflik yang efektif berasal dari sisi masyarakat: dalam cukup banyak konflik yang diteliti, kami menemukan bahwa upaya penyelesaian konflik sering terhambat karena pertentangan dan lemahnya kepemimpinan di masyarakat. Di satu sisi, tokoh masyarakat seperti pimpinan adat atau kepala desa terkadang membuat kesepakatan dengan perusahaan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan anggota masyarakatnya, sementara di sisi lain kadang muncul pimpinan alternatif (tandingan) yang mungkin tidak mewakili semua anggota masyarakat. Masalah kepemimpinan masyarakat ini menimbulkan konflik dan merumitkan proses penyelesaiannya, karena perusahaan sering kali tidak melakukan pengecekan ulang apakah perwakilan masyarakat benar-benar mewakili anggota masyarakatnya atau tidak.

7. KARAKTERISTIK KASUS YANG SUKSES

Meskipun masyarakat sangat jarang berhasil mencapai tujuan mereka, beberapa komunitas berhasil mendapatkan penyelesaian atas keluhan mereka. Dalam beberapa kasus, perusahaan kelapa sawit bersedia untuk mengimplementasikan kesepakatan yang efektif. Di kasus yang lain, masyarakat berhasil memanfaatkan mekanisme RSPO atau sistem peradilan Indonesia secara efektif. Kami menemukan lima contoh 'kasus sukses' di Riau. Untuk mengambil pelajaran dari kasus-kasus tersebut, kami memberikan gambaran umum dari kelima kasus tersebut di tabel di bawah ini.

Tabel 4. Kasus-kasus yang relatif sukses⁶

Nama kasus	Keluhan masyarakat	Proses penyelesaian konflik	Durasi konflik	Hasil (outcome)
1. PTPN V dan masyarakat Senama Nenek	Penyerobotan lahan	Awalnya masyarakat menyurati DPRD, Bupati, dan Gubernur tanpa hasil yang maksimal. Kasus tersebut selanjutnya dibawa ke KOMNAS HAM dan DPD RI. Konflik tersebut berakhir setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan untuk mengembalikan lahan tersebut kepada masyarakat Senama Nenek.	25 tahun	Lahan seluas 2.800 ha dikembalikan ke masyarakat.
2. PT Peputra Masterindo dan masyarakat Sungai Jalai	Penyerobotan lahan dan permasalahan terkait plasma	Kasus ini awalnya dimediasi oleh DPRD dan Polisi namun tidak menghasilkan penyelesaian. Kasus tersebut terselesaikan setelah Kepala Desa turun langsung untuk bernegosiasi dengan perusahaan.	14 tahun	Anggota masyarakat yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah pusaka bias terus menggarap tanah yang disengketakan.
3. PT Citra Riau Sarana dan masyarakat adat Pangean	Penyerobotan lahan	Dengan didampingi LSM, Masyarakat Pangean melaporkan kasus tersebut ke RSPO dan CAO IFC (Bank Dunia), yang merekomendasikan perusahaan untuk melakukan mediasi dengan masyarakat. Dengan menunjuk Scale Up (LSM) sebagai mediator, perusahaan dan masyarakat akhirnya mencapai kesepakatan penyelesaian.	6 tahun	Perusahaan bersedia menyediakan 225 ha lahan yang sudah ditanami kelapa sawit untuk masyarakat Pangean.
4. PT Inti Indosawit Subur dan masyarakat Desa Ukui 2	Penyerobotan lahan	Masyarakat pada awalnya membawa kasus tersebut ke pengadilan tingkat kabupaten, provinsi dan MA namun gugatan mereka ditolak oleh pengadilan. Pihak yang berkonflik mencapai resolusi setelah KOMNAS HAM memediasi konflik tersebut.	24 tahun	Masyarakat akhirnya menerima kompensasi dari perusahaan.

⁶ Kasus dikategorikan sukses ketika masyarakat menilai bahwa mereka sudah berhasil mendapatkan 'sebagian besar' atau 'keseluruhan' tujuan mereka.

Nama kasus	Keluhan masyarakat	Proses penyelesaian konflik	Durasi konflik	Hasil (outcome)
5. PT Sumber Jaya Indah (SJI) Nusa Coy dan masyarakat Ulak Patian	Permasalahan terkait plasma, kondisi pekerja/buruh, dan polusi dan dampak lingkungan	Mediasi yang difasilitasi oleh Dishutbun Rokan Hulu tidak mencapai kesepakatan. Komisi IV DPRD kemudian merekomendasikan sanksi terhadap perusahaan. Meskipun negosiasi selanjutnya tidak berhasil, perusahaan akhirnya setuju untuk mengembalikan sebagian lahan.	5 tahun	Perusahaan bersedia dan sedang dalam proses mengembalikan 375 Hektar lahan KKPA kepada masyarakat

Analisis kami menunjukkan bahwa ada tiga pelajaran utama yang dapat ditarik dari kasus-kasus sukses di atas. Pertama, cukup jelas bahwa untuk berhasil mendapatkan penyelesaian, masyarakat harus bersatu dan gigih dalam mengutarakan keluhannya, agar bisa bertahan dalam perjuangan yang relatif lama. Dapat dilihat di Tabel 3, penyelesaian konflik membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 25 tahun. Pada kasus PT SJI, warga desa dari 4 suku di kecamatan Kepenuhan bersatu dan mendukung satu sama lain dalam upaya mendapatkan lahan mereka kembali. Sama halnya dengan kasus PT IIS, di mana ratusan anggota masyarakat adat dari segala usia di Petalangan Bathin Tuo Napuh secara konsisten berpartisipasi dalam aksi protes menuntut kompensasi atas lahan mereka.

Faktor kedua yang tidak secara langsung bisa dilihat adalah kemampuan masyarakat dalam membangun relasi politik dengan pejabat pemerintah dan LSM yang bersimpati terhadap kasus mereka. Pada kasus PTPN V (Senama Nenek), konflik lahan berlangsung selama 25 tahun. Selain faktor kekompakan masyarakat yang kuat dan kegigihan mereka, kasus ini dapat terselesaikan berkat ketua-ketua adat yang berhasil membangun hubungan baik dengan pejabat di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, termasuk lingkaran dekat Presiden Joko Widodo. Alhasil Presiden membuat keputusan politik dengan meminta perusahaan untuk mengembalikan tanah ulayat masyarakat Senama Nenek, tidak lama setelah terpilih di periode kedua masa jabatannya. Kasus ini mengilustrasikan bahwa banyak konflik kelapa sawit tidak diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian yang konvensional seperti pengadilan, tapi berdasarkan kemampuan aktor lokal dalam membentuk koneksi dengan aktor-aktor politik yang berpengaruh.

Terkait hal itu, untuk dapat berhasil masyarakat harus bisa membawa kasus (atau keluhan) mereka ke tingkat yang lebih tinggi, baik ke tingkat nasional atau internasional. Dalam beberapa kasus, upaya ini membutuhkan bantuan dari LSM pendamping. Contohnya pada kasus PT CRS, masyarakat Pangean meminta bantuan kepada Scale Up (sebuah LSM) untuk membawa keluhan mereka ke RSPO. Pada akhirnya, perusahaan dan masyarakat meminta Scale Up untuk memediasi kasus ini,

hingga akhirnya berhasil mencapai kesepakatan. Contoh lain yaitu PT Indosawit Subur (IIS): pada kasus ini, masyarakat berhasil mendesak perusahaan hingga mencapai kesepakatan dengan melaporkan keluhan mereka ke KOMNAS HAM RI setelah berbagai upaya mediasi oleh pejabat lokal tidak berhasil.

Singkatnya, meski berhasil, kelima kasus ini juga menggambarkan betapa sulitnya bagi masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian konflik. Hal ini membutuhkan energi dan sumber daya yang besar selama konflik yang berlangsung cukup lama. Mengingat kapasitas mereka untuk berjuang selama bertahun-tahun, dan keberhasilan mereka membangun koneksi yang baik dengan jaringan LSM dan pemerintah di berbagai level, komunitas-komunitas ini sangat gigih dan terampil dalam mengatasi berbagai hambatan ketika berhadapan dengan perusahaan yang memiliki sumber daya dan koneksi yang lebih baik.

8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Temuan utama dari laporan kebijakan ini adalah bahwa pada saat ini mekanisme penyelesaian konflik yang ada sebagian besar belum efektif dalam menyelesaikan konflik kelapa sawit. Untuk itu, kami mengacu pada studi kami atas 150 kasus konflik untuk memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan tentang bagaimana konflik dapat dicegah, dan bagaimana membuat upaya penyelesaian konflik menjadi lebih efektif. Dalam laporan kebijakan ini, rekomendasi kami berfokus pada langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah kabupaten dan provinsi di Riau. Rekomendasi untuk pemerintah pusat akan kami diskusikan di laporan yang lain di masa mendatang.

Pencegahan konflik

- **Perlu perbaikan dalam proses mendapatkan ‘persetujuan atas dasar informasi di awal dan tanpa paksaan’ (FPIC) dari masyarakat.**
Perusahaan berkewajiban untuk meminta persetujuan dari masyarakat lokal sebelum memulai operasi. Namun proses untuk mendapatkan persetujuan ini perlu diperbaiki: persetujuan dari individu anggota masyarakat perlu dipastikan, segala bentuk intimidasi harus dicegah, dan paket kompensasi yang jelas harus diberikan dan diimplementasikan. Di pihak masyarakat, mereka perlu memastikan keterwakilan yang lebih baik ketika bernegosiasi dengan perusahaan kelapa sawit yang datang: banyak konflik berasal dari kepemimpinan masyarakat yang kurang mewakili, dimana pemimpin lokal sering kali memberikan persetujuan kepada perusahaan untuk mengelola tanah masyarakat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan anggota masyarakat, bahkan sering kali tanpa membagikan hasil atau kompensasi yang mereka terima dari memberikan persetujuan tersebut.
- **Pemerintah daerah perlu memantau secara lebih baik terkait implementasi kerjasama skema inti-plasma.**
Sejumlah besar konflik (66% dari total) melibatkan keluhan tentang skema tersebut: ada yang disebabkan karena perusahaan mengingkari janji untuk membangun kebun plasma bagi masyarakat, karena mereka tidak membayarkan (atau hanya membayarkan sedikit) bagi hasil dari skema ini, atau pengelolaan

skema plasma (melalui koperasi) yang sangat tidak transparan. Banyak dari konflik-konflik ini dapat dicegah bila pemerintah daerah mengambil peran yang lebih proaktif untuk memonitor pelaksanaan skema plasma tersebut di lapangan. Pemantauan ini akan sangat efektif bila pemerintah daerah juga memiliki kemampuan untuk memberi sanksi kepada perusahaan yang terbukti bersalah.

Penyelesaian konflik

- **Perlu dibentuk lembaga atau desk mediasi di tingkat provinsi atau kabupaten.**

Mengingat kurang efektifnya mekanisme penyelesaian konflik yang ada, dan masih kurangnya tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik, ada kebutuhan untuk membentuk mekanisme baru yang independen: bisa disebut 'lembaga mediasi' atau 'desk resolusi konflik' yang melibatkan mediator terlatih profesional yang akan membantu memfasilitasi penyelesaian konflik di tingkat lokal. Secara kelembagaan, lembaga mediasi dapat dibentuk melalui SK Bupati atau PERDA, dan didanai oleh pemerintah. Mengingat kerugian dan dampak ekonomi yang cukup besar yang disebabkan oleh konflik-konflik ini, penyelesaian konflik di daerah layak mendapatkan pendanaan dari pemerintah.

- **Perlu prosedur dan pelatihan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kapasitas pemerintah lokal dalam menyelesaikan konflik.**

Politisi di DPRD atau pejabat pemerintah lokal sering kali terlibat dalam memediasi namun tanpa dibekali pelatihan atau pengetahuan yang cukup tentang teknik-teknik mediasi. Meskipun ada pengecualian, pada umumnya fasilitasi yang dilakukan oleh politisi dan pejabat lokal hanya sebatas mempertemukan pihak yang bersengketa dalam sebuah pertemuan dan meminta kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan. Umumnya, sedikit sekali upaya yang dilakukan untuk mengeksplorasi titik-titik temu yang dapat dicapai oleh masyarakat dan perusahaan. Selain itu, otoritas lokal juga tampaknya kurang memberikan perhatian untuk memantau implementasi hasil-hasil kesepakatan. Hal ini sangat penting karena banyak kesepakatan yang tidak diimplementasikan. Mengingat pemerintah lokal sangat sering terlibat dalam mediasi, pemerintah daerah dapat membuat upaya mereka supaya lebih efektif dengan cara memberikan pelatihan dan petunjuk pelaksanaan yang jelas.

- **Pemerintah lokal harus bisa memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak kooperatif.**

Mungkin alasan terpenting mengapa pemerintah lokal sering kali kurang berhasil dalam menyelesaikan konflik adalah karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjatuhkan sanksi (selain mencabut izin) kepada perusahaan yang tidak mau berpartisipasi dalam sebuah upaya penyelesaian konflik. Kami sering mengamati bahwa upaya mediasi gagal karena perusahaan tidak bersedia hadir ke pertemuan atau menolak untuk memberikan bukti-bukti yang relevan (misalnya, terkait klaim perusahaan bahwa mereka telah memberikan kompensasi kepada anggota masyarakat). Selain itu, perusahaan juga sering mengingkari janji-janji mereka: banyak kesepakatan dengan masyarakat akhirnya tidak diimplementasikan. Saat ini, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam kasus semacam itu - selain mengambil langkah

paling drastis berupa pencabutan izin. Penyelesaian konflik dapat ditingkatkan jika pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengenakan sanksi berupa denda atau menutup perkebunan untuk sementara. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam upaya-upaya mediasi.

- **Perlu penegakan hukum yang lebih profesional dan terhindar dari tekanan informal dari aktor bisnis.**

Selain penegakan sanksi di atas, pemerintah dan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus bisa lebih profesional dalam penegakan hukum, termasuk dalam hal pengawasan, penegakan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum oleh pihak perusahaan. Dalam banyak kasus, penegakan hukum (pidana) cenderung menasar masyarakat adat, tetapi tidak kepada perusahaan atau oknum pejabat yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang melawan hukum. Pelanggaran-pelanggaran hukum oleh pihak perusahaan dan penggunaan kekerasan oleh pihak keamanan terhadap masyarakat sering kali dianggap sesuatu hal yang lazim. Temuan penelitian ini merekomendasikan agar penegakkan hukum dilakukan secara profesional dan dengan menempatkan asas kesetaraan dan persamaan hak dihadapan hukum. Jika hal ini dijalankan, diharapkan konflik dapat dicegah dan lebih cepat dapat diselesaikan. Selain itu perlu adanya upaya untuk pemberdayaan hukum kepada masyarakat agar memiliki kemampuan yang lebih baik ketika membawa kasus mereka melalui jalur pengadilan.

Ada kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik kelapa sawit. Konflik ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat Riau, merusak citra dan keuntungan dari industri kelapa sawit, serta berdampak negatif terhadap perekonomian lokal di Riau. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan efektif untuk mencegah kerugian tersebut dan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan efektif antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit. Laporan kebijakan ini ditulis dengan harapan dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut

Lampiran

Daftar kasus-kasus yang diteliti dalam laporan ini:

No.	Nama Perusahaan	Durasi konflik (tahun)	Keluhan masyarakat			Evaluasi umum atas hasil (outcome)
1	PT Arindo Tri Sejahtera	21	Penyerobotan lahan			3. Berhasil sebagian
2	PT Riau Agung Karya Abadi (Danau Lancang)	13	Penyerobotan lahan	Kondisi pekerja/buruh	Kompensasi tidak memadai	1. Tidak berhasil sama sekali
3	Pt. PTPN V Rakit Kulim, Inhu	6	Permasalahan skema plasma			3. Berhasil sebagian
4	PT Perkebunan Nusantara IV (Panipahan)	8	Penyerobotan lahan			4. Sebagian besar berhasil
5	PT Gunung Mas Raya	23	Penyerobotan lahan			1. Tidak berhasil sama sekali
6	PT Adei Plantation & Industry-Pelalawan (Kuala Tolam)	12	Penyerobotan lahan			2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
7	PT Perkebunan Nusantara V (Ganting)	16	Penyerobotan lahan			2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
8	PT Musim Mas	17	Penyerobotan lahan Hilangnya akses menuju desa atau lahan			1. Tidak berhasil sama sekali
9	PT Citra Riau Sarana	6	Penyerobotan lahan			4. Sebagian besar berhasil
10	PT Tunggal Perkasa Plantation	6	Permasalahan skema plasma			1. Tidak berhasil sama sekali
11	PT PTPN V Sungai Lala	7	Permasalahan skema plasma			1. Tidak berhasil sama sekali
12	PT Wana Jingga Timur	29	Penyerobotan lahan	Tidak ada kontribusi CSR		1. Tidak berhasil sama sekali
13	PT Rigunas Agri Utama	21	Permasalahan skema plasma			3. Berhasil sebagian
14	PT Kharisma Riau Sentosa Prima	11	Penyerobotan lahan			3. Berhasil sebagian
15	PT Inti Indosawit Subur	24	Penyerobotan lahan			4. Sebagian besar berhasil
16	PT Bintang Riau Sejahtera (Inhu)	11	Permasalahan skema plasma			1. Tidak berhasil sama sekali
17	PT Peputra Masterindo	14	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma		4. Sebagian besar berhasil
18	PT Citra Sardela Abadi	7	Kompensasi tidak memadai	Permasalahan skema plasma		2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
19	PT Ganda Buanindo	22	Tidak ada kontribusi CSR	Kondisi bekerja/buruh		3. Berhasil sebagian

No.	Nama Perusahaan	Durasi konflik (tahun)	Keluhan masyarakat			Evaluasi umum atas hasil (outcome)
20	PT Merangkai Artha Nusantara	12	Permasalahan skema plasma			2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
21	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V (Senama Nenek community)	25	Penyerobotan lahan			5. Berhasil secara keseluruhan
22	PT Tor Ganda	11	Penyerobotan lahan			1. Tidak berhasil sama sekali
23	PT Panca Agro Lestari	14	Penyerobotan lahan			1. Tidak berhasil sama sekali
24	PT Safari Riau	12	Permasalahan skema plasma			2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
25	PT Mekarsari Alam Lestari	15	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma, polusi	perkebunan melanggar aturan	3. Berhasil sebagian
26	PT Sinar Sawit Sejahtera	6	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma		1. Tidak berhasil sama sekali
27	PT Inti Kamparindo Sejahtera	21	Penyerobotan lahan	Kondisi pekerja/buruh		1. Tidak berhasil sama sekali
28	PT Kencana Amal Tani	25	Kondisi pekerja/buruh	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma	1. Tidak berhasil sama sekali
29	PT Panca Surya Agrindo	16	Permasalahan skema plasma			2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
30	PT Riau Agung Karya Abadi (Rantau Bertuah)	10	Penyerobotan lahan			2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
31	PT Runggu Prima Jaya	3	Penyerobotan lahan	Perkebunan melanggar peraturan	Polusi dan dampak lingkungan	1. Tidak berhasil sama sekali
32	PT Teguh Karsa Wana Lestari	14	Penyerobotan lahan			1. Tidak berhasil sama sekali
33	PT Sumatra Agro Tunas Utama	2	Penyerobotan lahan			1. Tidak berhasil sama sekali
34	PT Sumber Jaya Indah (SJI) Nusa Coy	5	Permasalahan skema plasma	Kondisi pekerja/buruh	Pollution dan dampak lingkungan	4. Sebagian besar berhasil
35	PT Serikat Putra	22	Penyerobotan lahan			3. Berhasil sebagian
36	PT Tasma Puja (Kampar)	2	Kompensasi tidak memadai	Tidak ada kontribusi CSR	Kondisi buruh dan permasalahan skema plasma	3. Berhasil sebagian
37	PT Surya Dumai Agrindo	5	Kompensasi tidak memadai	Permasalahan skema plasma		1. Tidak berhasil sama sekali
38	PT Tri Bakti Sarimas	9	Permasalahan skema plasma	Kondisi pekerja/buruh		1. Tidak berhasil sama sekali

No.	Nama Perusahaan	Durasi konflik (tahun)	Keluhan masyarakat		Evaluasi umum atas hasil (outcome)
39	PT Marita Makmur Jaya	10	Perkebunan melanggar peraturan	Permasalahan skema plasma	3. Berhasil sebagian
40	PT Air Jernih (Labour)	8	Kondisi pekerja/buruh		1. Tidak berhasil sama sekali
41	PT Setia Agro Lestari	5	Penyerobotan lahan	Polusi dan dampak lingkungan	1. Tidak berhasil sama sekali
42	PT Adei Plantation (vs Koperasi Harapan Maju)	8	Permasalahan skema plasma	Penyerobotan lahan	1. Tidak berhasil sama sekali
43	PT Ivo Mas Tunggal	7	Penyerobotan lahan	Kompensasi tidak memadai	2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
44	PT Perkebunan Nusantara V (Batu Gajah)	5	Hilangnya akses menuju desa atau lahan		2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
45	PT Perkebunan Nusantara V (Lubuk Batu Tinggal)	8	Penyerobotan lahan		1. Tidak berhasil sama sekali
46	PT Perkebunan Nusantara V (Lubuk Dalam)	27	Penyerobotan lahan		2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
47	PT Panca Surya Agrindo	17	Penyerobotan lahan	Perkebunan melanggar peraturan	1. Tidak berhasil sama sekali
48	PT Sekar Bumi Alam Lestari	12	Penyerobotan lahan		1. Tidak berhasil sama sekali

Bagaimana karakter umum konflik kelapa sawit di Riau? Apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikannya? Dan seberapa efektif upaya-upaya penyelesaian konflik tersebut? Laporan kebijakan ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menganalisa trajektori dan hasil dari 48 kasus konflik di Riau.

Dengan mempelajari konflik dalam jumlah besar, kami mengevaluasi efektivitas upaya resolusi konflik dan mengusulkan strategi untuk meningkatkan upaya-upaya tersebut. Hasilnya, laporan kebijakan ini menyajikan ide-ide dan rekomendasi bagi masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mekanisme penyelesaian konflik kelapa sawit di Riau secara lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: pocaji.info@gmail.com.

